



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

Yth.

1. Para Pejabat Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Tinggi Pratama;
 3. Para Administrator, Pengawas, dan Pelaksana
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR:0041/Maritim/SES/SE/2018

TENTANG
PENDISTRIBUSIAN KEUANGAN MENGGUNAKAN SISTIM TRANSFER
KE REKENING BANK PENERIMA UNTUK PARA PEGAWAI
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Kerja Kemenko Bidang Kemaritiman tanggal 21 Desember 2018, pada Rencana Kebijakan Sesmenko di Tahun Anggaran 2019.
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23 /PBI/2012 tentang Transfer Dana
2. Pertimbangan :
 - a. Transaksi tanpa uang tunai / non tunai menjadi alternatif untuk menjawab tantangan transaksi pembayaran kepada para pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai pelayanan transaksi yang membutuhkan metode cepat, praktis dan aman.
 - b. Non tunai pengertiannya adalah tidak menggunakan uang tunai, yang mengacu pada penggunaan bentuk pembayaran digital atau transfer melalui rekening bank, dan bukan lagi uang tunai sebagai metode untuk pembayaran berbagai biaya atau transaksi yang dilakukan dilingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.
 - c. Merupakan pola pelayanan finansial yang memadai kepada para pegawai yang membutuhkan inovasi peningkatan dari tahun ke tahun.
 - d. Sebagai realisasi konsekuensi institusi kementerian masuk dalam pertumbuhan industri keuangan di era digital yang kian canggih, serta merupakan salah satu indikator kesiapan dilingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman seiring dengan literasi keuangan yang makin gencar dari Otoritas Jasa Keuangan/OJK juga semakin baik.

e. Manfaat yang diperoleh :

- 1) Tidak perlu lagi uang tunai yang pada gilirannya dapat mengurangi resiko antara lain terhadap kehilangan, praktis sewaktu-waktu dilakukan, mudah menyalurkan, dan tidak ada risiko menerima uang palsu.
- 2) Memberikan perlindungan bagi penerima transfer melalui rekening bank karena akan lebih mudah untuk melacak transaksi ilegal (termasuk juga transaksi *digital*) karena semua data tercatat di bank secara transparan serta memitigasi potensi korupsi.
- 3) Mempercepat proses pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel, tepat waktu dan tertib administrasi.

3. Mekanisme pelaksanaannya :

- a. Semua transaksi akan dilakukan melalui jalur resmi lembaga keuangan yang ada di kantor dengan sistim transfer ke rekening bank para penerima dalam hal ini pegawai dilingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.
- b. Selanjutnya para penerima transfer tersebut diatas akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap resiko auditing keuangan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Agus Purwoto

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman